

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagai mana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari system transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara.

Seiring dengan perkembangan Pemerintaha Provinsi Gorontalo sebagai daerah otonom serta pengaruh perkembangan politik, sosial, ekonomi dan budaya serta penambahan penduduk, berakibat pula terhadap perkembangan transportasi sebagai salah satu faktor pendukung kehidupan perekonomian masyarakat Gorontalo.

Sebagai daerah yang baru terbentuk, kondisi transportasi di Gorontalo masih perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah apalagi dihadapkan pada tuntutan kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi. Kondisi seperti ini diperburuk dengan manajemen transportasi dan

manajemen lalu lintas yang kurang baik. Sebagai akibat terbatasnya sarana transportasi di wilayah Gorontalo, timbul ide kreatif dari masyarakat Gorontalo untuk menciptakan alat angkut yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat bidang transportasi sehingga munculah kendaraan jenis bentor.

Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengaturan Penyelenggaraan Angkutan Kendaraan Bentor bahwa kendaraan bentor merupakan hasil karya inovasi dan modifikasi masyarakat Gorontalo yang menjadi kendaraan angkutan alternatif khas daerah yang perlu diberdayakan keberadaannya serta pengaturan penyelenggaraannya, bahwa pengaturan penyelenggaraan kendaraan bentor adalah untuk menjaga keselamatan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan pelayanan angkutan umum serta menjaga keseimbangan perkembangan kendaraan Bentor dengan perkembangan jalan yang dapat berakibat pada terjadinya ketidak tertiban lalu lintas.

Keberadaan bentor sudah ada sejak awal terbentuknya Provinsi Gorontalo. Pada awalnya ketika jumlah bentor masih sedikit belum menimbulkan masalah lalu lintas. Namun seiring perjalanan waktu, jumlah bentor di Gorontalo semakin tak terkendali. Hasil survey yang dilakukan tahun 2010 menunjukkan jumlah bentor yang ada di Gorontalo berjumlah sekitar 25.000 unit. Akibatnya muncul berbagai permasalahan yang

kompleks terhadap keberadaannya, baik ditinjau dari aspek yuridis, sosial, ekonomi, keamanan, keselamatan, ketertiban maupun kelancaran lalu lintas yang menurut beberapa Pasal dalam UULAJ Nomor 22 Tahun 2009 yang bertentangan dengan keberadaan bentor adalah :

Pasal 49 ayat (1) UULAJ yang menyebutkan : “Kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian.

Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi: uji tipe dan uji berkala. uji tipe sebagaimana dimaksud dalam pasal diatas adalah wajib dilakukan bagi setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang di impor, dibuat dan/atau dirakit didalam negeri, serta modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe.

Pasal 50 ayat (2) UULAJ menyebutkan : “uji tipe sebagaimana dimaksud yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap. Penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya.

Pasal 139 (1) PP 44 Tahun 1993 : “Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus, sebelum disetujui

untuk diimpor atau diproduksi dan/atau dirakit secara massal, wajib dilakukan uji tipe”.

Pasal 144 PP 44 Tahun 1993 : “Kendaraan bermotor, kereta gandengan , kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang telah memperoleh sertifikat uji tipe, yang kemudian dilakukan perubahan teknis sehingga bentuk, unjuk kerja dan tipenya berubah, ditetapkan sebagai tipe baru dan wajib dilakukan uji tipe”.

Atas dasar latar belakang masalah tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Kendaraan Becak Bermotor Di Kota Gorontalo ”

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengemudi Kendaraan Becak Bermotor Di Kota Gorontalo?
2. Apa hambatan – hambatan dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Kendaraan Becak Bermotor Di Kota Gorontalo?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui secara jelas sejauh mana ketaatan dan kepatuhan setiap pengemudi kendaraan becak bermotor terhadap pelanggaran Lalu Lintas.

2. Untuk menganalisis hambatan – hambatan dalam penegakan hukum berdasarkan Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Kendaraan Becak Bermotor Di Kota Gorontalo.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Teoritis

Memperdalam pengetahuan penelitian dibidang hukum, dalam hal pelanggaran Lalu lintas kendaraan Becak Bermotor.

- b. Praktis

Dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan bagi Pemerintah, pihak kepolisian dan utamanya masyarakat dalam memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kendaraan becak bermotor di Kota Gorontalo

- c. Akademis

Dapat bermanfaat bagi akademisi dalam rangka meningkatkan pengetahuan terutama terkait dengan hukum pelanggaran lalu lintas kendaraan becak bermotor. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi perbandingan terhadap penelitian-penelitian lanjut, khususnya penelitian mengenai pemasalahan lalu lintas yang timbul akibat keberadaan bentor di Kota gorontalo.